



KOMISI PEMILIHAN UMUM PROPINSI SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROPINSI SUMATERA SELATAN NOMOR : 28 TAHUN 2003

TENTANG

PANITIA RAPAT KERJA REGIONAL KPU KABUPATEN/KOTA SE SUMATERA BAGIAN SELATAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM PROPINSI SUMATERA SELATAN

- Menimbang :
- a. Bahwa sebagai tindak lanjut Keputusan KPU Nomor : 68 Tahun 2003 tentang Tata Cara Seleksi dan Penetapan Keanggotaan Komisi Pemilihan Umum Propinsi dan Kabupaten/Kota, perlu dilaksanakan Rapat Kerja Regional KPU Kabupaten/Kota se Sumatera Selatan;
 - b. Bahwa untuk pembekalan bagi anggota KPU Kabupaten/Kota dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan Pemilu tahun 2004 di tingkat Kabupaten/Kota, perlu diadakan sosialisasi peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pemilu 2004 yang dilaksanakan dalam Rapat Kerja Regional KPU Kabupaten/Kota se Sumatera Bagian Selatan.
 - c. Bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a dan huruf b diatas, perlu diketahui Panitia Rapat Kerja Regional KPU Kabupaten/Kota se Sumatera Bagian Selatan yang ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Propinsi Sumatera Selatan.
- Mengingat :
- 1. Undang - Undang Nomor 31 Tahun 2002 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor : 138, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 4251);
 - 2. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor : 37, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 4277);
 - 3. Keputusan Presiden Nomor : 16 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Komisi Pemilihan Umum dan Penetapan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Umum Komisi Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor : 81 Tahun 2000 Junto Keputusan Presiden Nomor : 67 Tahun 2002;

4. Keputusan Presiden Nomor : 70 Tahun 2001 tentang Pembentukan Komisi Pemilihan Umum;
5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 811.212.2-4786 tentang Pengangkatan Sekretaris Perwakilan Setum KPU Propinsi Sumatera Selatan;
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 100 Tahun 2003, tentang Tahapan, Program dan Jadwal waktu penyelenggaraan Pemilihan Umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2004;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 140 Tahun 2003 tentang Pengangkatan Anggota Komisi Pemilihan Umum Propinsi Sumatera Selatan;
8. Telek Ketua KPU Tanggal 10 Juni 2003 Nomor. 23/RDGD/IV/2003.
9. Hasil Rapat Anggota KPU Propinsi Sumatera Selatan Tanggal 17 Juni 2003


MEMUTUSKAN

- Menetapkan
- PERTAMA ; Menyelenggarakan Rapat Kerja Regional KPU Kabupaten/Kota se Sumatera Bagian Selatan;
- KEDUA ; Rapat Kerja Regional KPU Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud diktum pertama dilaksanakan di Palembang dari tanggal 23 s.d. 24 Juni 2003.
- KETIGA ; Untuk mempersiapkan dan menfasilitasi pelaksanaan Rapat Kerja KPU Regional KPU Kabupaten/Kota se Sumatera Bagian Selatan sebagaimana dimaksud diktum kedua, dibentuk Panitia Rapat Kerja Regional KPU Kabupaten/Kota se Sumatera Bagian Selatan, sebagaimana dimaksud dalam daftar terlampir;
- KEEMPAT ; Panitia Rapat Kerja Regional bertugas ;
- a. Menyimpulkan hal-hal yang berkenaan dengan Rapat Kerja Regional KPU Kabupaten/Kota se Sumatera Bagian Selatan.
 - b. Menyampaikan Undangan dan mengadakan konfirmasi kepada Peserta Rapat Kerja Regional KPU Kabupaten/Kota se Sumatera Bagian Selatan
 - c. Menyiapkan akomodasi dan transportasi bagi Peserta Rapat Kerja Regional KPU se Sumatera Bagian Selatan


- d. Menyiapkan dan mengadakan bahan-bahan Rapat Kerja Regional.
- e. Melaporkan Hasil Pelaksanaan tugas kepada Ketua KPU Propinsi Sumatera Selatan.

KELIMA ; Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Palembang
Pada Tanggal 18 Juni 2003

Ketua,

MARAMIS, SH, M.Hum




Sekretaris,

Drs. AMRI ISKANDAR, MM
Pembina Tk. I/NIP. 440 014 888


Lampiran : Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum
Propinsi Sumatera Selatan
Nomor : 28 Tahun 2003
Tanggal : 18 Juni 2003

No	N A M A	KEDUDUKAN DALAM PANITIA
1.	Maramis, SH.M.Hum	Steering Comitte
2.	Drs. Amri Iskandar, MM	Ketua
3.	Drs. Joko Siswanto, M.Si	Wakil Ketua I
4.	Rachmat Setiawan, SH	Wakil Ketua II
5.	Dr. Drs. Ardiyan Saptawan, M.Si	Sekretaris
6.	Nursiwan Amin, SH.M.Hum	Wakil Sekretaris I
7.	Dra. Hj. Fauziah, M.Si	Wakil Sekretaris II
8.	Nuzul Tinriani, SE	Bendahara
9.	Hapisah, S.Sos	Wakil Bendahara
10.	Soni Mahrani, SH	Koordinator Seksi Akomodasi dan Transportasi
11.	Abdullah	Anggota
12.	Mahad	Anggota
13.	Nursiwan Amin, SH.M.Hum	Koordinator Seksi Persidangan
14.	Agustoni , BA	Anggota
15.	Ir. Syarifuddin	Anggota
16.	Drs. Amir Syarif	Koordinator Pendaftaran dan registrasi
17.	Rusmawati	Anggota
18.	M.Rais	Anggota
19.	Operator Komputer	Anggota
20.	Akhmad Najib, SIP	Koordinator Seksi Dokumentasi/Publikasi

No	N A M A	KEDUDUKAN DALAM PANITIA
21.	Adnan Ali	Anggota
22.	M. Sani	Anggota
23.	Nyimas Camalia Rabeka, SH	Koordinator Seksi Konsumsi
24.	Amran Taufik	Anggota
25.	Sutawan	Anggota
26.	Dr. Ervina Umar Tabrani	Koordinator Seksi Kesehatan
27.	Drs. Rachmad Hasbullah	Koordinator Pembantu Umum
28.	Drs. Banu Rasyid	Anggota
29.	Drs. A. Rifai	Anggota
30.	Arlan	Anggota
31.	Syarkowi	Anggota

KETUA,

 MARAMIS, SH, M.Hum



SEKRETARIS,

 Drs. AMRI ISKANDAR, MM
 Pembina Tk. I/NIP. 440 014 888